



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**UPTD PUSKESMAS WAY NIPAH**  
Jl. Pangeran Pesirah Marga No. 003 Telp. 082289546371|  
**KOTA AGUNG**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS WAY NIPAH**  
**NOMOR: 440 / / 25 / 2024**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**DI UPTD PUSKESMAS WAY NIPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS WAY NIPAH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan public pada UPTD Puskesmas WAY NIPAH Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standard pelayanan publik;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas WAY NIPAH tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas WAY NIPAH Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Permendagri nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WAY NIPAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS WAY NIPAH

- KESATU : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas WAY NIPAH Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas WAY NIPAH Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Standar Pelayanan Publik Pendaftaran dan Rekam Medik,
  2. Standar Pelayanan Publik Pemeriksaan Umum,
  3. Standar Pelayanan Publik Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana.
  4. Standar Pelayanan Publik Kesehatan anak,
  5. Standar Pelayanan Publik Lanjut Usia,
  6. Standar Pelayanan Publik Laboratorium,
  7. Standar Pelayanan Publik Farmasi,
  8. Standar Pelayanan Publik Konseling,
  9. Standar Pelayanan Publik Gawat Darurat,
  10. Standar Pelayanan Publik Rawat Inap,
  11. Standar Pelayanan Publik Sanitasi,
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Way Nipah  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WAY NIPAH



**Bdn. DIANA, S.Tr.Keb**  
NIP.197505022006042017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WAY NIPAH  
NOMOR : 440 / / 25 / 2024  
TANGGAL : 03 JANUARI 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD  
PUSKESMAS WAY NIPAH

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS WAY NIPAH**

- A. Jenis Pelayanan dalam gedung
1. Pendaftaran dan Rekam Medis
  2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
  3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana
  4. Pelayanan Kesehatan Anak
  5. Pelayanan Lanjut Usia
  6. Pelayanan Laboratorium
  7. Pelayanan Farmasi
  8. Pelayanan Sanitasi
  9. Pelayanan Unit Gawat Darurat
  10. Pelayanan Rawat Inap
  11. Pelayanan Konsultasi
- B. Pelayanan Luar Gedung
1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
    - Pelayanan Promosi Kesehatan
    - Pelayanan Kesehatan Lingkungan
    - Pelayanan Kesehatan Keluarga dan PIS PK
    - Pelayanan Gizi
    - Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit
    - Pelayanan Keperawatan kesehatan Masyarakat
  2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
    - Pelayanan UKS dan UKGS
    - Pelayanan Kesehatan Jiwa
    - Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

